



*Cerai Talak; Contradictoir, Pemohon dibebani, Nafkah Iddah  
dan Mut'ah*

**P U T U S A N**

Nomor : XX25/Pdt.G/2010/PA.Slw.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

**Berlawanan dengan :**

**Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX25/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 10 Nopember 2010 dengan register perkara nomor:XX25/Pdt.G/ 2010/PA.Slw.,telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februri 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/41/II/2008 tertanggal 27 Februari 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal selama -/+ 1 minggu, kemudian pindah di rumah milik Pemohon di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'da ddukhul), dan belum di karuniai anak ;
3. Bahwa sekitar 2 bulan usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan membahagiakan karena sering berselisih perihal masalah tempat tinggal bersama dimana Termohon tidak betah hidup bersama tinggal di rumah milik Pemohon dengan alasan karena anak-anak Termohon masih membutuhkan baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun kasih sayang dari Termohon dan juga sebaliknya Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah milik Termohon dengan alasan anak-anak Pemohon masih membutuhkan kebutuahan hidup sehari-hari serta kasih sayangnya Dari Pemohon ;
4. Bahwa selama hidup di rumah milik Pemohon, Termohon sering pulang kerumah milik Termohon hingga beberapa hari dan kemudian di jemput



kembali oleh Pemohon dan kejadian itu sudah sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa karena perihal tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah milik Termohon sendiri dan juga Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon sendiri hingga saat ini telah berpisah selama +/- 1 tahun 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
6. Bahwa karena masalah tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR ;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi MH. telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada dalam surat permohonan Pemohon adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : XX/41/II/2008 tertanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;



1. D BIN T, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan selanjutnya berpindah-pindah;
- Bahwa, sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, keduanya sering terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan di rumah Termohon, Termohon juga tidak kerasan di rumah Pemohon;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

2. S BIN T, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan terakhir berpindah-pindah



- kadang dirumah Pemohon kadang di rumah Termohon;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut Termohon pulang ke rumahnya sendiri dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 ½ tahun;
  - Bahwa selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi MH.pada tanggal 1 Desember 2010, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal



selama sekitar 1 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon menyatakan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga



berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 1991;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya telah terjadi perselisihan karena



masalah tempat tinggal;

- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;

- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon), oleh karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Termohon berhak menerima mut'ah dan nafkah selama masa iddah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf(c)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf(a)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan  
Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang  
artinya sebagai berikut:

“ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah  
diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang  
ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang  
yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan  
Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan  
kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon  
dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Termohon  
sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan  
kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila  
menceraikan isterinya dengan thalak raj’i, maka sudah  
sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah  
iddah kepada termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41  
huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal  
149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula  
dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi ‘Alat  
Tahrir Juz IV: 349 yang artinya sebagai berikut :

*“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah,  
jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan  
tersebut masih menjadi tanggungan dan masih  
tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “*

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut  
adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran  
apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.  
600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah  
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006  
jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan



kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 2.1 Mut'ah sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1432 Hijriyah.oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

ttd

**HASAN HUMAEDI SH.**

HAKIM KETUA

ttd

**Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.**



PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	---	Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	-	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	---	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	---	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	----	Rp. 181.000,-

